



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**ASLI**

Jakarta, 19 Mei 2025

**Hal : Jawaban Termohon [Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan] Terhadap Permohonan Dalam Register Perkara Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Perseorangan atas nama Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI TENRI SOMPA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan  
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.212, Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur,  
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 375/PY.02.1-SU/63/2025 tanggal 14 Mei 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Irvan Yudha Oktara, S.H.    | [NIA: 14.02265]      |
| 2. Satria Budhi Pramana, S.H.  | [NIA: 18.10.9.2011]  |
| 3. Khairil Amin, S.H.          | [NIA: 00.10.9.532]   |
| 4. Enda Permata Sari, S.H.     | [NIA: 20.10.9.2523]  |
| 5. Ridhotul Hairi, S.H., M.H.  | [NIA: 21.10.9.4142]  |
| 6. Bowie Haraswan, S.H.        | [NIA: 23.10.9.4143]  |
| 7. Sastriawan, S.H.            | [NIA: 23.10.9.4145]  |
| 8. Ode Adhitya Prayudha, S.H.  | [NIA: 01.003268]     |
| 9. Deni Azhardi, S.H.          | [NIA: 01.001227]     |
| 10. Muhammad Qadri, S.H.       | [NIA: 21.10152]      |
| 11. Ahmad Muzaki Saputra, S.H. | [NIA: 4534.08.10.25] |
| 12. Nicolous Anderson, S.H.    | [NIA: 23.01296]      |
| 13. Slamet Mahardika, S.H.,M.H | [NIA: 21.04368]      |

**DITERIMA DARI : Termohon**

**No. 319... /PHPU.WAKO-XXIII.../20.25.**

**Hari : Senin**

**Tanggal: 19 Mei 2025**

**Jam : 13-5A WIB**

14. **Khairunnisyah, S.H.**

[NIA: 18.10.9.2016]

15. **Fanny Muchlis Putra, S.H.**

[NIA: 4529.08.08.25]

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **FIRMA HUKUM MAP And Co**, yang beralamat di Starspace Tanah Abang, Jl. Tanah Abang II No.74A (Lt.2) Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. e-mail: firmahukummapandco@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan register perkara Nomor **319/PHPU.WAKO-XXIII/2025**.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

**Majelis Pemeriksa yang Terhormat,**

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam perkara Nomor 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Perseorangan atas nama Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 21 April 2025, pukul 23.30 WITA [**Bukti T-1**].

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan materi eksepsi dan pokok jawaban terhadap Permohonan Pemohon, Termohon sampaikan bahwa proses pelaksanaan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024, dilaksanakan dan diambil alih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 2025 Tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 5 Maret 2025 [**Bukti T-2**] yang menugaskan KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengambil alih wewenang dan tugas KPU Kota Banjarbaru sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

Bahwa terhadap penunjukan Termohon sebagai penyelenggara PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 dikarenakan terjadinya suatu kondisi khusus yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tidak mencapai kuorum, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 129 pada Susunan Satu Naskah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Perkara Nomor: **319/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Perseorangan

Pasal 129

- (1) *Dalam hal seluruh anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, seluruh tugas dan tanggung jawabnya diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau keputusan Rapat Pleno DKPP. \*)*
- (2) *Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya. \*)*
- (3) *Anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih menjabat, melaksanakan tugas sesuai perintah KPU setingkat di atasnya. \**

Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, maka terhadap kewenangan untuk mengambil alih proses penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 menjadi kewenangan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Juncto*. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut UU MK), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan**) menyatakan "*Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih***;
3. Bahwa setelah Termohon mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, nyatanya Pemohon dalam permohonannya mendalilkan

adanya pelanggaran-pelanggaran berupa *money politic* yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

4. Bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, secara yuridis normatif UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 157 UU Pemilihan yaitu: a) pelanggaran administrasi pemilihan; b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan c) tindak pidana pemilihan d) pelanggaran-pelanggaran lainnya (netralitas ASN);
5. Bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut, menurut Termohon merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan dari lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan laporan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan PSU Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
6. Bahwa selain itu juga, terhadap adanya dugaan perbuatan praktik *money politic* yang diuraikan Pemohon, juga dapat ditempuh upaya pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu serta lembaga peradilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI sebagaimana ditentukan UU Pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

#### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING]**

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU PEMILIHAN menetapkan bahwa: "*Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan*";
2. Bahwa Pemohon dalam kedudukan hukumnya mendalilkan sebagai pemilih pada TPS 007 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa setelah mencermati dan memahami alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon dalam kedudukan hukumnya, terhadap diri Pemohon, sepengetahuan Termohon, Pemohon tidak pernah mencalonkan diri ataupun ditetapkan sebagai pasangan calon *in casu* pada proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun

2024, Pemohon juga sebelumnya tidak pernah dibatalkan penetapan sebagai calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 bahkan Pemohon tidak pernah mengajukan diri sebagai pemantau pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024;

4. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Termohon, maka terhadap hal tersebut sejauh mengenai hal yang disengketakan mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, adalah logis terhadap adanya keberatan atas terbitnya keputusan Termohon tersebut. Merujuk pada UU Pemilihan Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing*, maka yang berhak mengajukan sengketa terhadap Keputusan Termohon adalah ***pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan jika terdapat satu pasangan calon***;
5. Bahwa mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut PMK 3/2024) dengan sangat terang dan jelas telah menentukan bahwa "*Pemohon dalam perkara hasil perselisihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*"; terhadap adanya ketentuan mengenai *legal standing*, berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena Pemohon bukanlah merupakan pasangan calon dan/atau lembaga pemantau pemilihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Jo. PMK 3/2024;
6. Bahwa faktanya terhadap pengajuan permohonan *a quo*, Pemohon sebelumnya juga sudah pernah mengajukan permohonan sebagai perseorangan dan telah pula diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat:

[3.6.6] *Bahwa selanjutnya, oleh karena para Pemohon mengklasifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara, maka **kualifikasi demikian bukanlah termasuk di dalam "peserta pemilihan"** atau "pemantau pemilihan" sebagaimana telah diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun para Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan atau menunda keberlakuan syarat formil mengenai kedudukan hukum Pemohon selaku perorangan warga negara, namun demikian, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, syarat kedudukan hukum tersebut adalah berkenaan dengan kualifikasi*

*Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil Pemilukada, dan tidak terdapat cukup alasan yang kuat dan meyakinkan bagi Mahkamah untuk mengesampingkan syarat tersebut.*

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana diuraikan oleh Termohon di atas, dengan tidak dimilikinya kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil penetapan perolehan suara. maka Termohon mohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan menyatakan kembali bahwa atas nama Udiansyah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
8. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan ambang batas perolehan suara pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, adanya aturan terkait ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pilkada di dalam Pasal 158 ayat (1) merupakan hak pasangan calon dan atau/lembaga pemantau pemilihan yang mempersoalkan terhadap hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, walaupun timbul perselisihan terkait dengan perselisihan dalam penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, ambang batas yang dapat dijadikan pedoman tentu harus memenuhi kriteria dan jumlah penduduk sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c dan d UU Pemilihan untuk Kota Banjarbaru adalah 1.5% dikarenakan jumlah penduduk Kota Banjarbaru sebanyak 278.318 orang [**Bukti T-2a**];
9. Bahwa merujuk kepada keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA yang telah pula diumumkan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel. 02**  
**Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

NO	Nama Pasangan Calon	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>107.458</b>

10. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024 adalah 107.458 (seratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara untuk dapat diajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi  $1,5\% \times 107.458 = 1.611$  (**seribu enam ratus sebelas**) suara;
11. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hj.Erna Lisa Halaby & Wartono adalah 56.043 (lima puluh enam ribu empat puluh tiga) suara, sedangkan perolehan kolom kosong adalah 51.415 (lima puluh satu ribu empat ratus lima belas) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Kolom Kosong adalah **4.628** (empat ribu enam ratus dua puluh delapan) **suara atau sebesar 4,30% (empat koma tiga puluh persen)**, dengan demikian selisih suara sah antara Kotak Kosong dan Pihak Terkait telah melebihi syarat Ambang Batas selisih perolehan suara yaitu 1,5% (satu koma lima persen);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJECT (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa mencermati dalil permohonan *a quo*, Pemohon secara jelas dan keliru dalam menentukan obyek yang menjadi dasar pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Yang mana antara obyek yang diajukan dalam permohonan Pemohon terhadap obyek yang termuat dalam Petitum Termohon merupakan hal yang berbeda, yaitu pada bagian Petitum Pemohon meminta untuk:
  1. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang **diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23.30 WITA** (Vide petitum permohonan Pemohon angka 1);*
  2. *Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang*

*Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23.30 WITA....(Vide Petitem Permohonan Pemohon angka 2)*

3. Bahwa terhadap hal tersebut faktanya Keputusan Termohon (Obyek sengketa) tidaklah merupakan keputusan yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 namun secara *mutatis mutandis* sejak ditetapkan keputusan Termohon dianggap sekaligus sebagai pengumuman yaitu pada hari senin tanggal 21 April 2025 pukul 23.30 WITA (**Vide Bukti T-1**);  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Pemohon telah salah dan keliru menentukan objek yang ditentukan [*error in objecto*] dan dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS [OBSCUUR LIBEL]**

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang bersifat Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1. PEMOHON TIDAK DAPAT MENGURAIKAN SECARA PASTI TERHADAP ADANYA DUGAAN PRAKTIK MONEY POLITIK DAN KETERLIBATAN APARAT BIROKRASI**
  - 1) Bahwa Termohon telah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun dalam perbaikannya, ternyata dalil Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mempersoalkan adanya kesalahan penetapan hasil yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan pelanggaran pidana (*money politic*) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Namun terhadap dugaan tersebut hanya berdasarkan asumsi dan praduga semata karena faktanya Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan dari mana informasi tersebut diperoleh;
  - 2) Bahwa merujuk kepada hukum acara yang dipergunakan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi yaitu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyebutkan: "Bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
  - 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas

atau kabur [*obscuur libel*], terhadap dalil yang dimaksud tidak jelas atau kabur adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pada saat penyelenggaraan dan pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, telah terjadi politik uang di semua wilayah PSU Pemilukada Banjarbaru [*Vide dalil permohonan huruf A.2 halaman 20 s.d halaman 31*]. Informasi tersebut hanya Pemohon simpulkan berdasarkan adanya video dari media *BPost Online* Dalam permohonan tersebut Pemohon mendalilkan adanya ajakan dan seruan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, namun Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan di *locus* mana dan berapa TPS yang telah terjadi *money politic*?, siapa yang melakukan dan yang menyuruh melakukan *money politic* tersebut?, kapan waktu terjadinya *money politic*? Bagaimana mekanisme dan pola *money politic* tersebut dijalankan? Dengan tidak dijelaskan dan diuraikannya hal tersebut, maka secara *mutatis mutandis*, dalil-dalil postita permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- b) Bahwa kemudian Pemohon mengambil kesimpulan adanya praktek *money politic* berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial Instagram dan Tik-Tok [*Vide Permohonan halaman 23-30*]. Pemohon tidak dapat memverifikasi identitas orang yang mengakui menerima uang dari perbuatan *money politic* tersebut. Apakah benar orang-orang yang memberikan komentar melalui media sosial Instagram dan Tik-Tok tersebut benar terdaftar sebagai pemilih yang telah ditetapkan oleh Termohon pada Pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru atau hanya akun anonim yang hanya berkomentar guna memperkeruh suasana. Kejelasan memverifikasi identitas tersebut diperlukan guna memperjelas posita dan uraian yang disampaikan oleh Pemohon. Namun faktanya Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan hal tersebut dalam permohonannya. Maka beralasan secara hukum permohonan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang tidak menguraikan secara jelas dan lengkap permohonannya sehingga patut dan layak dinyatakan sebagai *obscure libel*;
- c) Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan yang menyatakan adanya keterlibatan mayoritas aparat birokrasi [Camat, Lurah, RW hingga RT] [*Vide Permohonan halaman 33-36*] yang menjadi relawan pemenangan Paslon No. Urut 1, Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja aparat birokrasi dimaksud?, bagaimana bentuk keberpihakkannya, bagaimana cara calon Walikota dan Wakil Walikota memanfaatkan dan mengkondisikan keberpihakan tersebut. Ini harusnya diuraikan Pemohon dalam permohonannya untuk mengetahui pengaruhi aparat birokrasi yang dimaksud dalam pelaksanaan PSU di Banjarbaru.

Bahwa terhadap uraian-uraian di atas, karena Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dan cermat maka beralasan hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang kabur (*obscuur*).

## 2. PETITUM PEMOHON KHUSUSNYA ANGKA 4 MERUPAKAN PETITUM YANG KABUR

1. Bahwa mencermati permohonan Pemohon sebelumnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana permohonan Pemohon nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Pemohon mempersoalkan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dengan tidak tersedianya opsi kolom kosong pada surat suara Pemilukada Kota Banjarbaru sehingga Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kota Banjarbaru dengan mekanisme pasangan Nomor Urut 01 melawan kolom kosong;
2. Bahwa terhadap opsi pemilihan tersedianya kolom kosong pada surat suara Pemilukada Kota Banjarbaru telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025 dan memerintahkan "*Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*";
3. Bahwa guna melaksanakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas Termohon telah melaksanakan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 19 April 2025 dengan mekanisme Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan Nomor Urut 2 (Kolom Kosong tidak bergambar);
4. Bahwa terhadap pelaksanaan tersebut faktanya Pemohon kembali mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dan meminta kembali dalam petitumnya untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dan menetapkan perolehan suara kolom kosong tidak bergambar sebesar **51.415** suara, total suara sah **51.415** suara, total suara tidak sah sebesar **3.358** suara dan total suara sah dan tidak sah sebesar **5.773** suara;
5. Bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 4 sebagai berikut: "Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan

- Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
6. Bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang memintakan kepada Mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 merupakan petitum yang tidak didasarkan pada alasan yuridis;
  7. Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami maksud dibentuknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (untuk selanjutnya disebut PKPU 19/2024) yang dalam pertimbangannya menimbang “Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan 1 (satu) pasangan calon pada tahun 2024 terdapat daerah yang perolehan suara pasangan calon pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah, sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang” faktanya terhadap Penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara, perolehan suara terbanyak dimiliki oleh Paslon Nomor Urut 1 dan bukan dimiliki oleh kolom kosong tidak bergambar, sehingga terhadap hal tersebut kondisi ini tidak dapat diterapkan dengan skema yang dimintakan oleh Pemohon;
  8. Bahwa selanjutnya Pemohon meminta untuk mengulang seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, faktanya terhadap Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 tahapan tahapan tersebut telah dimulai sejak bulan Februari 2025;
  9. Bahwa terhadap permintaan Pemohon dalam Petitumnya angka 4 berkenaan dengan mengulang seluruh tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru merupakan permintaan Petitum yang tidak didukung dalam uraian posita;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan merujuk Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

### **3. PETITUM PEMOHON TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN [NON EXECUTUBLE]**

1. Bahwa PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan adanya suatu kondisi khusus yaitu hanya diikuti oleh pasangan tunggal nomor urut 1, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada bagian amar angka 3, yang menyatakan:

*“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”;*

2. Bahwa terhadap perintah Mahkamah Konstitusi di atas, telah Termohon laksanakan dan telah memperoleh hasil sebagaimana Keputusan Termohon;
3. Bahwa Pemohon pada bagian petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 dan menetapkan perolehan suara untuk kotak kosong serta memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan;
4. Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan, karena faktanya penyelenggaraan pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 telah dilaksanakan dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2024;
5. Bahwa pada prinsipnya dalam hukum berlaku asas litis finiri oportet, yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suara-suara masyarakat Banjarbaru yang telah mengikuti PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, karena sejatinya semangat proses pelaksanaan Pilkada ini dimaksudkan untuk mencari pejabat definitif yang akan memangku kepentingan setiap masyarakat di suatu wilayah ;
6. Bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pemohon agar KPU RI untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024, berdasarkan posita Pemohon, tidak ada alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota diambil alih oleh KPU RI. Pemohon tidak menjelaskan urgensi kenapa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus di ulang dan diambil alih oleh KPU RI;

7. Bahwa untuk dapat dilakukan pengambilalihan oleh KPU RI, maka harus melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, yakni: "Dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasannya";
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila Pemohon meminta untuk penyelenggaraan Pemilihan Pilwakot Banjarbaru diambil alih oleh KPU RI, maka petitum yang paling memungkinkan adalah meminta supervisi dan/atau pengawasan bukannya meminta untuk diambil alih. Hal tersebut telah sejalan dengan Keputusan KPU Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya Petitum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Bahwa terhadap seluruh uraian fakta yang telah Termohon temukan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konstitusi, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi cacat formil, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menyusun permohonan dan itu merupakan suatu kekeliruan. Berdasarkan uraian tersebut menurut Termohon beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON TELAH SESUAI DAN BENAR ADANYA

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan bantahan terhadap dalil pokok perkara dan berhubungan dengan bagian eksepsi, maka Termohon mohon untuk dianggap telah membantah dan/atau menjelaskannya;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, sepanjang yang diakui kebenarannya dan dijalankan oleh Termohon, dan sepanjang dalil-dalil permohonan yang tidak benar dan tidak berkaitan dengan kewenangan pada Termohon, maka tidak menjadi kewajiban Termohon untuk membantah dan menjelaskannya;
3. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah Perseorangan yang terdata sebagai Pemilih di TPS 007 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan. Akan tetapi dalam permohonannya alasan-alasan posita maupun petitumnya jika disandingkan dengan alasan-alasan Pemohon yang diajukan oleh lembaga pemantau pemilihan atas nama Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia sebagaimana register perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 setelah Termohon cermati terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon maupun dalil dalil permohonan LPRI secara substansi terdapat alasan-alasan sama sehingga terhadap fakta dalam surat permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat meyakini semua fakta yang diuraikan tidak didasari pada kepentingan langsung dari Pemohon akan tetapi Pemohon seolah-olah bertindak sebagai lembaga pemantau pemilihan, berdasarkan laporan pertanggung jawaban hasil pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru. Sepanjang penelusuran Termohon, dalam Laporan Hasil Pemantauan yang diserahkan LPRI kepada Termohon, pada pokoknya menyatakan hasil penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon berjalan dengan lancar, hak hak pemilih terakomodir dengan baik, tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraan, penghitungan hingga rekapitulasi berjenjang, sehingga menjadi pertanyaan besar bagi Termohon terhadap dalil-dalil di dalam permohonan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan fakta dilapangan? Atau hanya berdasarkan asumsi asumsi absurd guna mengelabui Mahkamah Konstitusi. Tak elok apabila persidangan ini dibangun berdasarkan dalil dalil yang kebenarannya tidak tervalidasi [**Bukti T-56**];
5. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di seluruh TPS di Kota

- Banjarbaru berdasarkan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII.2025 tertanggal 24 Februari 2025;
6. Bahwa tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru, dilaksanakan oleh Termohon dengan berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, yakni:
    - a) Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, Perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara [**Bukti T-3**];
    - b) Surat Dinas KPU RI Nomor 486/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 4 Maret 2025, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan; dan [**Bukti T-4**];
    - c) Surat Dinas KPU RI Nomor 626/PL.02.6-SD/06/2025, tanggal 21 Maret 2025, Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih Dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [**Bukti T-5**];
  7. Bahwa selain Surat Dinas KPU RI, guna menjalankan dan melaksanakan Putusan MK dimaksud, Termohon juga telah menetapkan Keputusan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
    - a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 [**Bukti T-6**];
    - b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hari, Tanggal Dan Waktu Pemungutan Suara Luang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Wallikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024; [**Bukti T-7**];
    - c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [**Bukti T-8**];
    - d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [**Bukti T-9**];
  8. Bahwa terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat Kota, telah Termohon umumkan berdasarkan Pengumuman Nomor 296/PL.02.6-Pu/63/2025 tentang Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut

- Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025 [**Bukti T-10**];
9. Bahwa Termohon menegaskan, penyelenggaraan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2024 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, serta berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. Bahwa Termohon *in casu* penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Termohon tidak pernah melakukan penghalang-halangan terhadap setia warga negara Indonesia yang ingin memberikan hak pilihnya pada masing-masing TPS yang tersebar di seluruh Kecamatan Banjarbaru terkhusus Pemohon;
  11. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru tahun 2025 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara di seluruh TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);
  12. Bahwa terhadap hasil perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Termohon telah tuangkan sebagaimana Formulir Model D.HASIL.KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasca PSU-MK [**Bukti T-11**], dan untuk mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, tanggal 21 April 2025 Pukul 23:30 WITA dapat diuraikan sebagai berikut:

**Perolehan Suara Sah dalam  
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
		Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
1	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415

<b>TOTAL SUARA</b>	<b>107.458</b>
<b>Jumlah Suara tidak Sah</b>	<b>3.358</b>
<b>Jumlah Suara tidak Sah dan suara sah</b>	<b>110.816</b>

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagaimana yang telah Termohon sajikan pada tabel tersebut, maka jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 107.458 suara, terhadap perolehan hasil suara tersebut termuat dalam MODEL. D HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan juga telah ditandatangani oleh saksi pemantau pemilihan yang berjumlah 3 (tiga) orang dan terhadap perolehan suara sah tersebut, Pemohon tidak melakukan bantahan ataupun persandingan hasil perolehan suara sah menurut Pemohon. Maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sebagaimana sesuai dengan keputusan Termohon dalam perkara *a quo*.

**TANGGAPAN TERHADAP DALIL DUKUNGAN KETERLIBATAN PIHAK TERTENTU DAN TERJADINYA *MONEY POLITIC* DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILUKADA KOTA BANJARBARU**

14. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menguraikan telah terjadi praktek Duitokrasi yang membajak Demokrasi dengan asumsi adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaraan Pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, namun faktanya terhadap tuduhan Pemohon tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar karena dalam proses penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Termohon tidak ada menerima rekomendasi pelanggaran yang diberikan oleh Pengawas Pemilihan pada semua tingkatan penyelenggaraan maupun rekomendasi yang berkaitan tentang dugaan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif;
15. Bahwa selain itu pula, Termohon kesulitan memahami makna duitokrasi yang dimaksud oleh Pemohon, tidak ditemukan frasa duitokrasi di dalam undang undang ataupun terminology lainnya;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kota Banjarbaru terdapat dukungan-dukungan yang diberikan oleh pihak tertentu guna memenangkan Paslon nomor urut 1. Terhadap dalil tersebut, karena tidak berkaitan dengan penyelenggaraan PSU yang dilakukan oleh Termohon, maka posisi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab dan/atau menjelaskannya. Hal tersebut menjadi bagian pemberi keterangan *in casu* Bawaslu Kota Banjarbaru untuk dapat menerangkan dan menguraikan apakah dalam proses penyelenggaraan PSU Kota Banjarbaru 2024 terdapat laporan-laporan atau aduan berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sepanjang apa yang didalilkan dalam permohonan tersebut;

17. Bahwa meski tidak Termohonanggapi secara keseluruhan, terhadap dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Perlu diketahui, Termohon tidak memperoleh adanya rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap adanya praktik *money politic* dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dukungan dari Andi Syamsudin Arsyad melalui Timothy Savitri—adik kandung dari pasangan calon Walikota Banjarbaru [*Vide Permohonan angka 14 Hal 18*], merupakan dalil yang tidak berdasar, penting untuk Termohon sampaikan bahwa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Banjarbaru, Termohon bekerja dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lainnya. Terhadap pihak-pihak yang melakukan pemenangan pasangan calon 01 ataupun kotak kosong sepanjang tidak adanya rekomendasi ataupun putusan dari lembaga berwenang atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak, maka Termohon tidak memiliki alasan untuk mengambil tindakan apa pun juga yang dapat mempengaruhi proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024;
19. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil pemohon yang menyatakan *Ghimoyo* menargetkan kemenangan di 6 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan serta optimis akan menyapu bersih Pilkada wilayah-wilayah tersebut serta menghubungkan *Ghimoyo* selaku Dirut BUMN [*Vide Permohonan angka 15 hal 19*], bahwa sepanjang penelusuran Termohon terhadap potongan berita tersebut yang dimuat media *republika.co* pada 23 September 2024, bukanlah pernyataan ketika pelaksanaan PSU, sehingga kebenaran informasi tersebut tidak serta dapat dihubungkan dengan pelaksanaan PSU yang menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi;
20. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang menguraikan adanya dukungan partai politik sebanyak 13 (tiga belas) partai politik mendukung Paslon nomor urut 1. Terhadap dalil dukungan partai politik kepada Pemohon tersebut bukan merupakan sebuah alasan yang dapat menjamin Pemohon menjadi pemenang dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024. Dalil Pemohon hanya spekulatif dan subjektif serta bersifat asumsi saja;
21. Bahwa terhadap dalil sepanjang mengenai indikasi dugaan terjadinya praktik *money politik* pada semua wilayah di Kota Banjarbaru [*Vide permohonan angka 22-25 halaman 21-22*], Termohon tanggap bahwa mekanisme penanganan pelanggaran *money politic* ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan secara bersama-sama, dan sepengetahuan Termohon tidak ada rekomendasi dan/atau pemberitahuan kepada Termohon mengenai dugaan pelanggaran tersebut, yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Termohon melalui suatu keputusan;
22. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan mengenai adanya pengakuan-pengakuan dari pihak yang diduga menerima *money politic* Info tersebut

Pemohon peroleh dari informasi media sosial berupa komentar yang disampaikan netizen *via* Instagram dan Tik-Tok [*Vide Permohonan Pemohon angka 26-27 halaman 23-31*]. Terhadap hal tersebut merupakan dalil yang kabur karena subyek yang memberikan pengakuan tersebut belum dapat dipastikan siapa orang-orang tersebut dan apakah terdaftar sebagai pemilih. Bahkan terhadap informasi di media sosial tersebut, sepengetahuan Termohon tidak pernah dilakukan tindakan oleh Pengawas Pemilu sebagai informasi yang kemudian diteruskan kepada Termohon;

23. Bahwa tidaklah layak kemudian, informasi yang belum tervalidasi dan terverifikasi tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon untuk membuat sebuah kesimpulan pelaksanaan PSU di Banjarbaru diwarnai dugaan *money politic*, sehingga beralasan menurut hukum, informasi yang didalilkan oleh Pemohon tersebut untuk dikesampingkan dan tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

#### **TANGGAPAN TERHADAP DALIL KETERLIBATAN DIREKTUR UTAMA BUMN YANG MELANGGAR NETRALITAS**

24. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 30-33 yang mendalilkan mengenai adanya keterlibatan Ghimoyo selaku Direktur Utama BUMN dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarbaru, Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa uraian keterlibatan Ghimoyo tersebut tidak dijelaskan oleh Pemohon, apakah pada saat pemilihan serentak November 2024 yang lalu, atau pada saat pelaksanaan PSU?. Ketidakjelasan ini menjadi penting agar dapat diketahui informasi tersebut secara utuh dan bukan dipotong-potong peristiwa yang berbeda dan dibangun seolah-olah dalam satu kejadian, dengan maksud mengelabui Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa berdasarkan dokumen SK Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang ada pada Termohon, Ghimoyo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai bagian Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 [**Bukti T-12**];

25. Bahwa dalil Pemohon yang menarasikan potongan gambar dari tangkapan layar sebuah video, menjadi penting untuk diverifikasi apakah benar itu tangkapan layar atau bukan. Apakah sudah dipastikan keotentikan video tersebut. Kebenaran itu harusnya dilaporkan oleh Pemohon ke Pengawas Pemilu, sehingga dapat dilakukan tindakan oleh Pengawas Pemilu terhadap informasi tersebut, namun kemudian Pemohon menarasikan dalam permohonan *a quo*, dan membangun konstruksi seolah-olah penyelenggara tutup mata, sementara kebenaran informasi dan dalil tersebut patut dipertanyakan. Apalagi sampai dengan ditetapkan Keputusan Termohon mengenai perolehan suara hasil PSU, tidak ada catatan dan atau rekomendasi dari instansi berwenang mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

## TANGGAPAN TERHADAP APARAT BIROKRASI [CAMAT, LURAH, RW, HINGGA RT] PADA WILAYAH KOTA BANJARBARU DIJADIKAN RELAWAN TIM DOZER

26. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana konstruksi keterlibatan aparatur birokrasi tersebut, baik orang ataupun *locus* kejadian. Terhadap dalil ini karena tidak diuraikan dengan jelas dan lengkap, sehingga tidak akan Termohonanggapi lanjut, dan penjelasan terkait dalil ini menjadi ruang lingkup pengawas pemilu untuk menjelaskannya;
27. Bahwa terhadap perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon merupakan tindak pidana yang telah diatur pada Pasal 70 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 189 UU Pemilihan dan terhadap tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Polri setelah dibahas oleh Sentra Gakkumdu;
28. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kota dan/atau Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Sentra Gakkumdu mengenai adanya pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil ini yang berhubungan dengan tugas Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan Pemilihan;
29. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon pada angka 42 berkenaan dengan terjadinya peningkatan perolehan suara paslon dalam pelaksanaan PSU, menurut Termohon, perbandingan tersebut tidak *apple to apple*. Perlu Termohon jelaskan bahwasannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada 27 November 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon yakni Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono serta pasangan calon H. M. Aditya Mufti Ariffin, S.H., M.H. dan Drs. H. Said Abdullah, M.Si—meskipun menjelang hari H pemilihan pasangan calon ini didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru berdasarkan rekomendasi pengawas Pemilu. Sementara pasca Putusan MK 05, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru hanya diikuti oleh 1 [satu] pasangan calon;
30. Bahwa terhadap adanya kenaikan perolehan suara tersebut perlu digarisbawahi bahwa antara Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan PSU 19 April 2025 terjadi perubahan komposisi peserta pemilihan, tentulah perubahan tersebut menjadi *variable* terhadap perolehan suara yang diraih oleh peserta Pemilihan pada tahapan PSU di Kota Banjarbaru *in casu* pasangan calon 01 dan kolom kosong;
31. Bahwa Pemohon dalam uraiannya mendalilkan adanya peningkatan suara dalam Penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 yang asumsi Pemohon disebabkan karena terjadinya dugaan *money politic*, sehingga menyebabkan adanya lonjakan suara terhadap pasangan calon nomor urut 1, namun perlu digaris bawahi pelaksanaan PSU pada penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 terjadi disebabkan adanya suatu kondisi khusus yang mana menyebabkan terjadi perbedaan antara proses pemilihan

sebelumnya dan pasca dilaksanakannya PSU yaitu pada saat proses penyelenggaraan PSU pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal melawan kolom kosong ;

32. Bahwa selain itu, pengguna hak pilih pada PSU Kota Banjarbaru justru menurun dari yang semula pengguna hak pilih sebanyak 114.871 jiwa [**Bukti T-13**], sedangkan pada saat dilakukan PSU jumlah pengguna hak pilih menjadi 110.816 jiwa [**Vide Bukti T-11**] atau berkurang sebanyak 4.055 jiwa dari jumlah pengguna hak pilih sebelumnya. Bahwa apabila benar adanya dalil *money politic*, seharusnya jumlah pemilih pada PSU Kota Banjarbaru meningkat bukan justru menurun;

### **TANGGAPAN TERHADAP ADANYA KAMPANYE YANG DILAKUKAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

33. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kampanye yang dilakukan oleh partai ataupun anggota DPRD merupakan dalil yang tidak berdasar, asumsi dan simpulan sepihak;
34. Bahwa faktanya, Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 telah menetapkan jadwal dan tahapan yang mana tidak terdapat tahapan kampanye sebagaimana dalil Pemohon;
35. Bahwa perlu Termohon jelaskan Kampanye sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
36. Bahwa sepanjang penelusuran Termohon, Termohon tidak menemukan adanya kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye yang terdaftar ataupun yang langsung dilakukan oleh pasangan calon 01 pada saat penyelenggaraan pemungutan suara ulang, dan Termohon pun tidak pernah menerima pemberitahuan dari pengawas pemilu mengenai adanya pelanggaran terhadap jadwal ataupun kegiatan kampanye, baik yang dilakukan tim kampanye, pasangan calon ataupun partai politik.

### **TANGGAPAN TERHADAP ADANYA INTIMIDASI KEPADA PEMANTAU, PEMILIH DAN PEMOHON SENGKETA HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

37. Bahwa dalam penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Termohon selaku pelaksana telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 dengan berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-

- undangan yang berlaku serta kebijakan dan/atau ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh KPU;
38. Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan PSU Kota Banjarbaru telah dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkatan TPS hingga Kota, terhadap hal tersebut dikarenakan Pemilukada Kota Banjarbaru hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal maka terhadap mekanisme pengajuan keberatan terhadap hasil rekapitulasi diberikan hak kepada Pemantau Pemilihan, faktanya pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota telah berjalan dengan lancar dan terhadap hasil Rekapitulasi tersebut telah Termohon sampaikan kepada Pasangan Calon, Lembaga Pemantau Pemilihan dan Bawaslu Kota Banjarbaru [**Bukti T-14**];
  39. Bahwa sepanjang pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat beberapa keberatan dan kejadian khusus, perlu Termohon sampaikan bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi ataupun Pemantau tidak satupun berkaitan dengan hasil perolehan suara. Keberatan-keberatan tersebut seputar jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS, kesalahan penulisan DPT, kesalahan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah, kesalahan penulisan jumlah surat suara rusak dan terhadap keberatan tersebut telah dicatatkan di dalam Form Kejadian Khusus oleh PPK masing masing Kecamatan [**Bukti T-15 s.d. T-19**];
  40. Bahwa pada saat dilaksanakan rekapitulasi tingkat Kota, tidak ditemukannya keberatan terkait hasil perolehan suara ataupun proses penyelenggaraan PSU, selain itu pula saksi pasangan calon dan saksi lembaga pemantau ikut menandatangani Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru [**Bukti T-20**];
  41. Bahwa terhadap dalil permohonan sepanjang mengenai adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan terhadap Pemilih dan lembaga pemantau pemilihan adalah dalil yang tidak beralasan:
    - a. Bahwa Pemohon bukanlah lembaga pemantau, namun perseorangan. Tapi seolah-olah dalam dalilnya mewakili lembaga pemantau, sementara sepengetahuan Termohon lembaga pemantau juga mengajukan gugatan sendiri dan tidak diwakilkan kepada Pemohon;
    - b. Bahwa apabila Pemohon hendak mendalilkan adanya intimidasi, sebagai Pemilih di TPS 7 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Pemohon hendaknya mendalilkan adanya intimidasi yang ditujukan kepada dirinya sendiri dan bukan pihak lain yang kebenarannya tidak dapat divalidasi;
    - c. Bahwa terkait dengan dugaan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjutinya dan faktanya terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru;
  42. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses penyelenggaraan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru secara *fair election* sehingga

terhadap dalil Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan adanya intimidasi dan ancaman kepada Pemilih dan/atau lembaga pemantau pemilihan merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

#### **TANGGAPAN TERHADAP DALIL TERMOHON TIDAK PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PSU BERCALON TUNGGAL**

43. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025, serta tidak adanya panduan memilih di TPS antara tata cara mencoblos kolom kosong melawan paslon nomor urut 1, adalah dalil yang tidak benar dan dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tuduhan tidak profesionalnya Termohon dalam penyelenggaraan PSU bercalon tunggal merupakan dalil yang tidak berdasar serta hanya asumsi semata, merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 yang menyatakan: (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*  
Berdasarkan kepada aturan hukum di atas, Pemohon bukanlah merupakan salah satu subjek yang diatur sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, serta faktanya Pemohon juga bukan merupakan suatu lembaga pemantau pemilihan ataupun berkedudukan sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang riset dan/atau survei dalam penyelenggaraan Pemilihan, sehingga menjadi pertanyaan bagi Termohon apakah indikator Pemohon menyatakan terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terindikasi tidak profesional? Berdasarkan hal tersebut ungkapan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang hanya bersifat asumsi dan wajib untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
  - b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025, Termohon telah melaksanakan sosialisasi Pemungutan Surat Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Peserta Pemilihan, *Stakeholder* dan masyarakat yang dimulai pada Selasa 4 Maret 2025 s.d Jum'at 18 April 2025;
  - c. Bahwa guna melaksanakan tata cara proses Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan berbagai *stakeholder* terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 170/PL/02.2-Und/63/2025 Perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 20 Maret 2025 [**Bukti T-21**];
  - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 171/PL.02.2-SD/63/2025 Perihal Permohonan Narasumber tertanggal 29 Maret 2025 [**Bukti T-22**];
44. Bahwa dalam menghadapi pelaksanaan sosialisasi PSU, Termohon telah memberikan arahan kepada Ketua PPK dan PPS se Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pelaksanaan sosialisasi dan menunjuk tim monitoring kegiatan sosialisasi PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 [**Bukti T-23 s.d. T-30**];
  45. Bahwa untuk melaksanakan proses sosialisasi Termohon telah menetapkan jadwal sosialisasi PSU yang meliputi di 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Banjarbaru serta menyebarkan undangan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana tata cara prosedur dalam proses Pemungutan Suara Ulang [**Bukti T-31-T-36**];
  46. Bahwa Termohon beserta jajaran telah menyelenggarakan sosialisasi PSU dalam berbagai bentuk dan metode antara lain tatap muka, media sosial, maupun pemasangan spanduk-spanduk serta himbauan untuk mengajak masyarakat mendatangi TPS dan memberikan hak suaranya pada penyelenggaraan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru tahun 2024 [**Bukti T-37 s.d. T-39**];
  47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan kurangnya sosialisasi yang Termohon lakukan dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Kota Banjarbaru merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan, karena faktanya Termohon telah menjalankan seluruh proses sosialisasi berkenaan dengan panduan memberikan suara pada Penyelenggaraan PSU Pemilihan Kota Banjarbaru tahun 2024;
  48. Bahwa selanjutnya selain melalui kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga menyampaikan informasi terkait teknis pelaksanaan PSU yang dapat diakses publik melalui laman website KPU Kalimantan Selatan yang berisi informasi serta petunjuk bagi masyarakat tentang bentuk dan tanda coblos sah dan tanda coblos tidak sah pada PSU Pemilihan Kota Banjarbaru Tahun 2024 [**Bukti T-40**];
  49. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai TPS 009 Kelurahan Cempaka Hulu Kecamatan Cempaka, TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang, TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin dan TPS 019 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Utara yang tidak menampilkan tata cara mencoblos kolom kosong, adalah dalil yang keliru. Merujuk kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

- ii. *Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada Pemilih mengenai Pasangan Calon yang memuat:*
    - a. *nomor urut Pasangan Calon;*
    - b. *foto Pasangan Calon;*
    - c. *nama lengkap Pasangan Calon;*
    - d. *visi dan misi Pasangan Calon; dan*
    - e. *tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengurus Pasangan Calon bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.*
  - iii. *Tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengurus Pasangan Calon bagi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi Pasangan Calon perseorangan.*
50. Bahwa merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota khususnya angka 3 Pengumuman Daftar Pasangan Calon dan Daftar Pemilih yaitu:
- a. *KPPS mengumumkan*
    1. *Daftar pasangan calon;*
    2. *Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A-KabKo Daftar Pemilih); dan*
    3. *salinan daftar Pemilih Pindahan (Model A-Kabko Pemilih Pindahan);**di papan pengumuman yang terletak di depan pintu masuk TPS di sebelah luar TPS.*
51. Bahwa merujuk kepada ketentuan PKPU 12/2024 Jo. Keputusan KPU 1774 tersebut di atas faktanya terhadap TPS 009 Kelurahan Cempaka Hulu Kecamatan Cempaka, TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang, TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin dan TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara telah Termohon laksanakan dan lakukan pemasangan di Papan Pengumuman TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon **[Bukti T-41]**;
52. Bahwa berdasarkan kepada hal tersebut di atas, menjadi pertanyaan terhadap tuduhan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilihan dalam PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 apakah Pemohon hadir dan melihat langsung ke TPS-TPS sebagaimana dalil tersebut di atas, faktanya Pemohon sendiri tidaklah hadir di TPS yang dimaksud serta tidak terdapat adanya Keberatan dan/atau kejadian khusus terhadap permasalahan tersebut **[Bukti T-42 s.d T.52]**;
53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut adalah keliru bila Pemohon menyimpulkan Termohon perlu menampilkan tata cara mencoblos pada

kolom papan pengumuman, karena faktanya kolom papan pengumuman hanya menampilkan foto pasangan calon, nama pasangan calon, visi misi serta partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Sementara terhadap materi mengenai tata cara prosedur untuk melakukan coblos pada PSU, telah Termohon laksanakan pada kegiatan sosialisasi.

#### **TANGGAPAN TERHADAP DALIL BERKENAAN DENGAN TIDAK MERATANYA PEMBAGIAN UNDANGAN MEMILIH**

54. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tidak terdistribusinya C.Pemberitahuan (*Vide* permohonan Pemohon angka 53 huruf d halaman 38), Pemohon sendiri dalam permohonannya tidak menguraikan TPS-TPS mana saja yang terjadi tidak meratanya pembagian undangan memilih sehingga menyebabkan dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur;
55. Bahwa yang pertama, untuk pemilihan saat ini tidak lagi dikenal frasa “undangan memilih”, yang ada adalah formulir surat pemberitahuan memilih.;
56. Bahwa pembagian surat pemberitahuan memilih kepada pemilih Kota Banjarbaru telah disampaikan dan didistribusikan oleh PPS kepada KPPS sebagaimana Surat KPU Kalimantan Selatan Nomor 263/PP.06.2-SD/63/2025, Perihal Penyampaian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK tertanggal 16 April 2025 [**Bukti T-53**];
57. Bahwa merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir model C.pemberitahuan-kwk yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih karena Pemilih
  - a) Meninggal dunia;
  - b) Pindah alamat domisili;
  - c) Pindah memilih;
  - d) Tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut)
  - e) Berubah status; atau
  - f) Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan.
58. Bahwa terhadap tidak terdistribusinya Formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK PSU-MK berdasarkan D.REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK-KAB/KOTA PSU MK, adalah sebagai berikut [**Bukti T-54**]:

	URAIAN	RINCIAN PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KWK PER KECAMATAN					
		BANJAR BARU SELATAN	BANJAR BARU UTARA	CEMPAKA	LIANG ANGGANG	LANDASAN ULIN	JUMLAH
	DARI KPU KOTA BANJARBARU	35094	40500	29032	34628	56565	195.819
A.	<b>TIDAK TERDISTRIBUSI</b>						
1	MENINGGAL DUNIA	312	241	245	339	415	1552
2	PINDAH ALAMAT DOMISILI	821	100	260	769	1052	3002
3	PINDAH MEMILIH	26	54	77	28	102	287
4	TIDAK DIKENAL	1111	347	469	1718	2175	5820
5	BERPINDAH STATUS	120	1615	8	66	38	1847
6	TIDAK BERADA DI TEMPAT DAN TIDAK TERDAPAT KELUARGA/ ORANG TERPERCAYA YANG DAPAT DITITIPKAN	2246	2357	1271	1528	2646	10048
	JUMLAH PER KECAMATAN	4636	4714	2330	4448	6428	22.556
B.	<b>TERDISTRIBUSI</b>	30458	35786	26702	30180	50137	173.263

Bahwa berdasarkan table di atas, diketahui dari jumlah daftar pemilih tetap se Kota Banjarbaru adalah sebesar 195.819 (seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas) pemilih, Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang terdistribusi kepada pemilih sebanyak 173.263 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga) atau dalam prosentase sebanyak 88.48% (delapan puluh delapan koma empat puluh delapan persen), sedangkan yang tidak terdistribusi sebanyak 22.556 (dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam) atau dalam prosentase hanya sebesar 11.52% (sebelas koma lima puluh dua persen).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil Pemohon mengenai tidak meratanya pembagian pemberitahuan memilih, merupakan dalil yang tidak berdasar pada fakta dan data sebenarnya sehingga terhadap dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak serta dikesampingkan.

#### **TANGGAPAN TERHADAP PERBEDAAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN 27 NOVEMBER 2024 DAN PSU 19 APRIL 2025**

49. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan DPT hasil rekapitulasi kecamatan dan hasil rekapitulasi kabupaten antara Pilkada 27 November 2024 dan PSU 19 April 2025 [*Vide* dalil Permohonan angka 42

halaman 36 dan angka 53 halaman 38] di Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka, Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap adanya perbedaan pada Formulir Model.D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Landasan Ulin dan Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota tingkat Kota, perbedaan tersebut disebabkan adanya kesalahan penulisan DPT di TPS 901 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin. Hal ini diketahui saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota, dimana terdapat saran perbaikan untuk jumlah DPT yang telah ditetapkan di TPS 901 [TPS lokasi khusus]. Perbaikan tersebut dikarenakan pada saat penetapan DPT tanggal 20 September 2024, untuk TPS 901 jumlah pemilih laki-laki sebanyak 23 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 109 dengan total 132 pemilih sementara pada C Hasil-KWK Walikota tertulis 4 pemilih laki-laki dan 3 pemilih perempuan dengan jumlah 7 Pemilih. Hal ini menyebabkan terjadi selisih sebanyak 125 pemilih. Selanjutnya terhadap perbaikan tersebut telah dituangkan ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK **[Vide Bukti T-20]**;
- b. Bahwa ketika disandingkan antara Data Pemilih pada D. Hasil KabKo hasil rekapitulasi tingkat Kota saat Pilkada 27 November 2024 **[Vide Bukti T-13]** dan Data Pemilih pada D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota PSU-MK tertanggal 19 April 2025 **[Vide Bukti T-11]**, tidak terdapat perbedaan antara jumlah pemilih di Kecamatan Landasan Ulin sebagaimana tabel di bawah ini:

<b>KECAMATAN ULIN BERDASARKAN MODEL D.HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota</b>		
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Pilkada 27 Nov 2024 [Formulir [MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024]</b>	<b>PSU 19 April 2025 [Formulir MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024]</b>
Laki-laki	27.051	27.051
Perempuan	29.514	29.514
Total	56.565	56.565

- Hasil perbandingan antara Jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 27 November dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 21 April 2025

- c. Bahwa terjadinya perbedaan hanya terletak di dalam Model.D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Landasan Ulin, yang belakangan diketahui karena adanya kesalahan penulisan di TPS 901 dan telah dilakukan perbaikan (**Vide Bukti T-11**);
50. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya perbedaan untuk jumlah pemilih pada Kecamatan Cempaka, setelah Termohon melakukan perbandingan Data Pemilih pada formulir Model D. Hasil KabKo hasil rekapitulasi tingkat Kota saat Pilkada 27 November

2024 [*Vide Bukti T-13*] dan Data Pemilih pada D. Hasil KabKo PSU 19 April 2025 [*Vide Bukti T-11*], terhadap dalil adanya perbedaan antara jumlah pemilih dalam daftar pemilih faktanya tidak terdapat perbedaan jumlah pemilih di Kecamatan Cempaka sebagaimana tabel di bawah ini:

KECAMATAN CEMPAKA BERDASARKAN MODEL D.HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota		
Jenis Kelamin	Pilkada 27 Nov 2024 [[Formulir [MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024]]	PSU 19 Apr Formulir MODEL D. HASIL. KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 2 Desember 2024 2025
Laki-laki	15.038	15.030
Perempuan	13.724	13.742
total	29.032	29-032

- Hasil perbandingan antara Jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 27 November dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 21 April 2025

51. Bahwa terhadap permasalahan Pemohon terhadap adanya perbedaan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap di Kecamatan Cempaka dan kecamatan Landasan Ulin pada pemilihan tertanggal 27 November 2024 tersebut telah dicatatkan di Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan pada tingkat Kota [*Bukti T-55*] sehingga telah dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih Formulir Model D. Hasil Kab/Ko hasil rekapitulasi tingkat Kota saat Pilkada 27 November 2024 [*Vide Bukti T-13*] dan Data Pemilih pada D. Hasil KabKo PSU 19 April 2025 [*Vide Bukti T-11*];
52. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan keliru sehingga terhadap dalil tersebut patut dan beralasan hukum terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi dan Jawaban yang telah Termohon sampaikan, maka terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum sehingga terhadap keseluruhan dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043
2	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>107.458 suara</b>

Atau,  
Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Termohon



**IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.**



**SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.**



**KHAIRIL AMIN, S.H.**




**ENDA PERMATA SARI, S.H.**



**BOWIE HARASWAN, S.H.**



**SASTRIAWAN, S.H.**



**RIDHOTUL HAIRI, S.H.M.H.**



**ODE ADITYA PRAYUDHA, S.H.**